

PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK STMI JAKARTA
NOMOR : 03/SJ-IND.7.2/PER/2/2016

TENTANG

**TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
KETUA DAN SEKRETARIS JURUSAN/PROGRAM STUDI
DI LINGKUNGAN POLITEKNIK STMI JAKARTA**

DIREKTUR POLITEKNIK STMI JAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kinerja Direktur dalam menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi para dosen perlu adanya pengangkatan dosen dengan diberi tugas tambahan sebagai Ketua dan Sekretaris Jurusan/Program Studi di Lingkungan Politeknik STMI Jakarta;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dipandang perlu menyusun pedoman tata cara pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Ketua dan Sekretaris Jurusan/Program Studi di Lingkungan Politeknik STMI Jakarta;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas perlu menetapkan Peraturan Direktur tentang tata cara pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Ketua dan Sekretaris Jurusan/Program Studi di Lingkungan Politeknik STMI Jakarta.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 7. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007 Tentang Tunjangan Dosen;

8. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 107/M-IND/PER/11/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;
9. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 01/M-IND/PER/1/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik STMI Jakarta;
10. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 22/M-IND/PER/2/2015 tentang Statuta Politeknik STMI Jakarta;
11. Keputusan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 528/M-IND/Kep/12/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dosen yang diberi Tugas Tambahan sebagai Direktur Politeknik di Lingkungan kementerian Perindustrian;
12. Peraturan Direktur Politeknik STMI Jakarta Nomor : 01/SJ-IND.7.2/PER/2/2015 tentang Struktur Internal Organisasi dan Tata Kerja Jurusan/Program Studi di Lingkungan Politeknik STMI Jakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Peraturan Direktur Politeknik STMI Jakarta tentang tata cara pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Ketua dan Sekretaris Jurusan/Program Studi di Lingkungan Politeknik STMI Jakarta.

Pasal 1 KETENTUAN UMUM

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

- (1) Politeknik STMI Jakarta merupakan perguruan tinggi vokasi di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
- (2) Direktur adalah organ Politeknik STMI Jakarta yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Politeknik STMI Jakarta;
- (3) Pembantu Direktur adalah dosen yang diberi tugas tambahan membantu direktur dalam melaksanakan tugas sehari-hari melalui surat keputusan menteri perindustrian;
- (4) Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode Pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi;
- (5) Ketua Jurusan /Program Studi adalah dosen yang diberi tugas tambahan untuk memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam sebagian atau cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni sesuai dengan program pendidikan yang ada;
- (6) Sekretaris Jurusan/ Program Studi adalah dosen yang diberi tugas membantu Ketua Jurusan/ Program Studi khususnya dalam bidang administrasi akademik, administrasi kemahasiswaan, administrasi umum dan keuangan;
- (7) Panitia Pemilihan adalah panitia yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direktur Politeknik STMI Jakarta untuk menyelenggarakan proses pengusulan calon Ketua Jurusan/Program Studi.

Pasal 2 PERSYARATAN MENJADI KETUA DAN SEKRETARIS JURUSAN/ PROGRAM STUDI

- (1) Syarat umum adalah :
 - a. Beriman, dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Sehat Jasmani dan Rohani;

- c. Memiliki kualitas dalam prestasi, disiplin kerja, kesetiaan, pengabdian, dan integritas tinggi kepada Politeknik STMI Jakarta;
 - d. Memiliki tanggung jawab dan visi untuk mengembangkan jurusan/program studi;
 - e. Bersedia dicalonkan dengan pernyataan tertulis;
 - f. Tidak pernah menerima sanksi hukum yang resmi;
 - g. Tidak sedang melaksanakan tugas belajar atau tugas lain lebih dari 6 (enam) bulan.
- (2) Syarat khusus adalah :
- a. Dosen tetap di Jurusan/Program studi yang bersangkutan dengan pendidikan serendah-rendahnya Magister;
 - b. Memiliki jabatan akademik serendah-rendahnya:
 - 1. Lektor dengan pangkat minimal III/c untuk Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi;
 - 2. Dosen dengan Penata Muda Tk. I golongan III/b untuk Sekretaris Jurusan/Program Studi.

Pasal 3

TATA CARA PEMILIHAN KETUA JURUSAN / PROGRAM STUDI

- (1) Panitia Pemilihan mengadakan rapat jurusan atau program studi untuk memilih calon Ketua Jurusan/Program Studi;
- (2) Rapat dipimpin oleh Ketua Panitia;
- (3) Ketua Panitia melakukan penjangkaran calon-calon Ketua Jurusan/ Program Studi di antara para dosen yang memenuhi syarat dan telah menyatakan kesediaannya secara tertulis;
- (4) Pemilihan Calon Ketua Jurusan/ Program Studi dilakukan dengan pemberian suara secara tertutup dengan sistem satu orang dosen satu suara;
- (5) Hanya dosen yang hadir yang dapat memberikan suara;
- (6) Dosen yang memperoleh suara terbanyak pertama, kedua dan ketiga ditetapkan sebagai calon Ketua Jurusan/ Program Studi.
- (7) Pimpinan rapat membuat Berita Acara Pemilihan Calon Ketua Jurusan/Program Studi dan dilampiri daftar hadir peserta rapat dan disampaikan kepada Direktur.

Pasal 4

TATA CARA PENGUSULAN DAN PENETAPAN KETUA JURUSAN / PROGRAM STUDI

- (1) Direktur mengadakan rapat internal bersama para pembantu direktur untuk memilih salah satu calon Ketua Jurusan/Program Studi yang diusulkan oleh Panitia;
- (2) Direktur menetapkan calon Ketua Jurusan/Program Studi yang terpilih sebagai Ketua Jurusan/Program Studi.

Pasal 5

TATA CARA PEMILIHAN DAN PENETAPAN SEKRETARIS JURUSAN / PROGRAM STUDI

- (1) Ketua Jurusan/Program Studi terpilih diberikan kewenangan untuk mengajukan usulan calon Sekretaris Jurusan/Program Studi kepada Direktur.
- (2) Direktur mengadakan rapat internal bersama para pembantu direktur untuk memilih Sekretaris Jurusan/Program Studi yang diusulkan oleh Ketua Jurusan/Program Studi.

Pasal 6

PEMBERHENTIAN KETUA DAN SEKRETARIS JURUSAN/PROGRAM STUDI

- (1) Ketua dan Sekretaris Jurusan/Program studi dapat diberhentikan dari jabatan apabila:
 - a. berhalangan tetap;
 - b. telah memasuki masa pensiun;

- c. dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
 - d. cuti diluar tanggungan negara;
 - e. memiliki kinerja yang buruk;
 - f. melanggar kode etik sivitas akademik.
- (2) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi meninggal dunia dan/atau sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan Berita Acara Majelis Pemeriksa Kesehatan Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 7
PENUTUP

- (1) Pada saat Peraturan Direktur ini berlaku, semua ketentuan yang ada sebelumnya tentang pemilihan dan pengangkatan Ketua Jurusan di Lingkungan Politeknik STMI Jakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- (2) Peraturan Direktur ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa bila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan ditinjau kembali dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal : Februari 2016
POLITEKNIK STMI JAKARTA
DIREKTUR



Mustofa, ST, MT.
197009242003121001

Salinan Peraturan Direktur ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian;
 2. Inspektur Jenderal Kementerian Perindustrian;
 3. Kepala Biro Hukum Kementerian Perindustrian;
 4. Kepala Pusdiklat Industri Kementerian Perindustrian;
 5. Pertinggal.
-